



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 pasal 141 Tahun 2009 bahwa ada beberapa Jenis Perizinan tertentu termasuk didalamnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol perlu pengaturan tentang pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Retribusi Izin Tempat minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Penedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/Per/12/2010;
14. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penerbitan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
DAN  
BUPATI KONAWE UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati ialah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengendalian, pengawasan, dan pelarangan penjualan/peredaran minuman beralkohol sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan thanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
8. Golongan minuman beralkohol adalah sebagai berikut:
  - a. Minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
  - b. Minuman Beralkohol golongan B dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% ( dua puluh persen);
  - c. Minuman Beralkohol golongan C dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen);
9. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer, turun temurun dengan fermentasi/destilasi;
10. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
11. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
12. Pengedaran adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
13. Distributor Minuman Beralkohol adalah penyalur yang ditunjuk importir dan atau produsen minuman beralkohol untuk mengedarkan minuman beralkohol produksi dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar didaerah;
14. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar didaerah ,keluarga, yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk langsung diminum ditempat yang telah ditentukan;

15. Agen Distributor/Sub Distributor adalah agen yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Distributor/sub distributor untuk melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir secara eceran dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
16. Konsumen akhir adalah setiap orang yang membeli/mengonsumsi minuman beralkohol;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Konawe Utara;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat dan atau SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah ;
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **Bagian Kesatu**

#### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

##### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol.

##### **Pasal 3**

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.

##### **Pasal 5**

Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi dan wilayah pemungutan**

**Pasal 6**

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Pasal 7**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol Golongan A, B dan C dalam daerah, wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Bupati;
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Distributor/Sub Distributor.

**Pasal 8**

- (1) Untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas terkait;
- (2) Pemberian izin hanya dibolehkan jika tempat penjualan/pengedar minuman beralkohol berjarak 500 (lima ratus) meter dari tempat ibadah, pendidikan/ sekolah dan rumah sakit;
- (3) Bupati sebelum memberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengumumkan permohonan izin disekitar tempat yang diusulkan pemohon selama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila ada keberatan dari masyarakat ditempat yang dimaksud pada ayat (2), maka izin tidak dapat diberikan pada pemohon;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol;
- (6) Kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada Bupati yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dinas Terkait.

**Pasal 9**

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), Tim yang ditunjuk oleh Bupati mengadakan penelitian langsung lapangan ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat minuman beralkohol;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan izin tempat penjualan minuman beralkohol.

**Pasal 10**

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);
- (2) Jenis minuman beralkohol yang diizinkan beredar didaerah adalah produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C yang dapat diimpor dan dijual dalam negeri sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan;
- (3) Penyaluran minuman beralkohol tradisional yang tidak terdaftar pada departemen Kesehatan < dilarang beredar di Daerah.

**Pasal 11**

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir;
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi terlebih dahulu;
- (3) Izin yang telah diperoleh tidak dapat dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Bupati.

## **BAB IV** **PENYALURAN, PENJUALAN DAN PENGEDARAN**

### **Pasal 12**

Penyaluran, Penjualan, dan/atau Pengedaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat dilakukan oleh distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Distributor/Sub Distributor.

### **Pasal 13**

- (1) Jumlah dan Jenis minuman beralkohol golongan A, B dan C yang dapat dan atau didistribusikan oleh Distributor, Sub Distributor ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Jumlah dan Jenis minuman beralkohol golongan A, B dan C yang dapat dijual oleh Penjual Langsung ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Jumlah dan Jenis minuman beralkohol golongan A, B dan C yang dapat dijual dan atau diedarkan oleh Agen Distributor/Sub Distributor ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat disalurkan, dijual dan diedarkan.

### **Pasal 14**

Penetapan volume dan jumlah minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pembatasan serta disesuaikan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **Pasal 15**

- (1) Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A harus mencatat identitas peminum yang diminum ditempat penjualan lebih dari 500 ml;
- (2) Penjual Langsung minuman beralkohol golongan B dan C harus mencatat identitas peminum yang diminum ditempat penjualan lebih dari 100ml;
- (3) Agen Distributor/Sub Distributor minuman beralkohol golongan A, B dan C harus mencatat identitas pembeli minuman beralkohol yang melakukan pembelian lebih dari 5 (lima) botol/kaleng.

### **Pasal 16**

Batas waktu Penjualan Minuman beralkohol golongan A, B dan C oleh penjual langsung, Agen Distributor/Sub Distributor ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB V** **PELAPORAN**

### **Pasal 17**

- (1) Distributor, Sub Distributor wajib melaporkan realisasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol Golongan A, B dan C kepada Bupati melalui Dinas Terkait;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan;
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian melalui Keputusan Bupati.

### **Pasal 18**

Distributor/Sub Distributor, Penjual Langsung, Agen Distributor/Sub Distributor wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diminta oleh Tim Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan/Pengedaran Minuman Beralkohol.

**BAB VI**  
**Bagian Kesatu**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 19**

Penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan tempat dan kapasitas penjualan.

**Bagian Kedua**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 20**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayt (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakkan hokum dan biaya dampak negative atas pemberian izin.

**Bagian Ketiga**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 21**

Struktur dan besarnya retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagi berikut :

1. Distributor/Sub Distributor	Rp. 20.000.000
2. Hotel	Rp. 15.000.000
3. Restoran	Rp. 15.000.000
4. Cafe/Karaoke	Rp. 15.000.000
5. Rumah Bernyanyi	Rp. 15.000.000
6. Bar	Rp. 15.000.000
7. Klub Malam	Rp. 15.000.000
8. Pub	Rp. 15.000.000
9. Diskotik	Rp. 15.000.000

**Bagian Keempat**  
**WILAYAH PUNGUTAN**  
**Pasal 22**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

**Bagian Kelima**  
**Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 23**

- (1) Masa retribusi berlaku selama 12 ( dua belas ) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dapat diperpanjang;
- (2) Surat izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selambat – lambatnnya 3 ( tiga ) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

**Pasal 24**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokuman lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**  
**Pasal 25**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 26**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penagihan**  
**Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VIII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

**Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dibagi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.

### **Pasal 29**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penagihan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **BERAKHIRNYA DAN PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 30**

- (1) Izin dapat berakhir atas permohonan pemegang izin;
- (2) Izin berakhir apabila jangka waktu berakhirnya dan tidak diperpanjang kembali atau tidak dapat diperpanjang kembali oleh karena pertimbangan kondisi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

#### **Pasal 31**

Izin dapat dicabut oleh Bupati karena:

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;

#### **Pasal 32**

Tata cara pencabutan izin akan diatur kemudian melalui Keputusan Bupati.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 33**

- (1) Masyarakat baik individu maupun lembaga diberikan hak untuk membantu upaya pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan/pengedaran minuman beralkohol di Daerah;
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- (3) Masyarakat yang melaporkan kepada pejabat yang berwenang terkait dengan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, akan mendapat jaminan keamanan dan perlindungan.

#### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan/pengedaran minuman beralkohol, dan/atau mengungkapkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Jenis dan Tata Cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 35**

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak termasuk Distributor/Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Distributor minuman beralkohol, dilarang menyalurkan dan mengedarkan/menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C serta minuman beralkohol tradisional.

#### **Pasal 36**

Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Distributor/Sub Distributor minuman beralkohol golongan A, B, dan C dilarang memproduksi,

menyalurkan/mendistribusikan dan mengedarkan/menjual minuman beralkohol tradisional yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan.

#### **Pasal 37**

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, B dan C dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, lokasi sebagai berikut:

- a. Warung/kios minuman, Gelanggang Olahraga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Biliar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-Kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan;
- b. Tempat yang berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, dan Pemukiman; dan;
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Distributor/Sub Distributor dilarang menyalurkan dan/atau mengedarkan minuman beralkohol golongan A, B dan C kepada warung/kios minuman, Gelanggang Olahraga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Biliar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-Kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan;
- (2) Setiap Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C dilarang mengedarkan/menjual minuman tersebut untuk diminum diluar tempat penjualan.

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kantor, Sekolah, Tempat Ibadah, Tempat Umum dan Tempat Terbuka;
- (2) Tempat Umum dan Tempat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mengadakan pesta minuman beralkohol dan/atau mengadakan acara perayaan atau pesta dengan menyuguhkan minuman beralkohol;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan dilarang menghadiri pesta/acara dalam keadaan mabuk;
- (3) Setiap orang pribadi atau badan dilarang mabuk-mabukkan ditempat umum.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Utara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 42**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

#### **Pasal 43**

- (1) Distributor, Sub Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan (2), pasal 18 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrative berupa pemberhentian sementara SITU-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
- (2) Penerbitan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat penerbit Izin Tempat Minuman Beralkohol/Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Selama Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol;
- (4) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

#### **Pasal 44**

- (1) Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Distributor/Sub Distributor yang melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dikenakan sanksi administrative berupa pemberhentian sementara Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol/Pejabat yang ditunjuk
- (2) Apabila Distributor, Sub Distributor tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- (3) Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Distributor/Sub Distributor yang telah dicabut izin Tempat Penjualan Minuman Beralkoholnya tidak dapat melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol selama 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 45**

- (1) Setiap Distributor dan Sub Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 10 (1), pasal 11 ayat (3). Pasal 13 ayat (1), Pasal 36 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (3), pasal 13 ayat (2), pasal 16, pasal 36 dan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Setiap Agen Distributor minuman beralkohol golongan B dan C yang melanggar ketentuan yang pasal 7 ayat (1), pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (3), pasal 13 ayat (3), pasal 16, pasal 36 dan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000;
- (4) Setiap Warung/Kios minuman, Gelanggang Olahraga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Biliar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-Kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan serta orang pribadi dan badan yang tidak memiliki izin, yang melanggar ketentuan pasal 35 dan pasal 37 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2), serta pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.

### **Pasal 46**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (1), (2), (3) dan (4) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 47**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktu izinnya berakhir.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dala Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : W a n g g u d u  
pada tanggal : 9 Juli 2012

**BUPATI KONAWE UTARA,**

**TTD**

**DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si**

Diundangkan di : W a n g g u d u  
Pada tanggal : 13 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**TTD**

**H. ABD. KAHAR PAGALA, SH**  
Pembina Utama Muda Tk. 1, IV/c  
Nip.19560406 198504 1 010

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 41**